

**IMPLEMENTASI TRAKTAT MARRAKESH TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS NETRA DALAM MENGAKSES
INFORMASI KARYA CETAK**



MUH. LUKY ONDREY

4516060050

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh. Luky Ondrey
NIM : 4516060050
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : No.01/HI/FH.UBS/V-Gnp/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 4 Mei 2020
Judul Proposal : Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 21 Oktober 2021

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801


Dr. Basri Oner, S.H., M.H
NIDN. 0927076501

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Luky Ondrey
NIM : 4516060050
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : No.01/HI/FH.UBS/V-Gnp/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 4 Mei 2020
Judul Proposal : Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap
Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses
Informasi Karya Cetak

Telah disetujui Proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 21 Oktober 2021

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Luky Ondrey** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060050** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**


(.....)

PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak”**. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik selama berada di Universitas Bosowa Makassar, tentu ada kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, penulis bisa melewatinya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua Otto Palimbong dan Andi Dodo Sampetoding, saudaraku Ona, Rizky, Randy, Hajar dan juga iparku Kakak Nabila dan Mas Handoyo atas cinta, kasih sayang, dan doa tulus yang tak henti-hentinya mengiringi segala aktivitas penulis;

2. Kepada keluarga besarku terkhusus kakakku Atto Sakmiwata Sampetoding dan iparku Indri Yana Manggabarani serta ponakanku Cherisha Sakmiwata, omku Lorens Patioran, Puang Baso Sampetoding dan Puang Besse Saudah Sampetoding, kakakku Alidan Sampetoding, tanteku sekaligus kakakku Firmina Tallulembang, tanteku Evie Marianne Rogan, tanteku Esther Pongarrang, omku Robby Boro dan juga tanteku Umie Yanti yang selama ini sudah tulus membantu dan mendukung penulis dalam segala hal;
3. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya;
4. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya;
5. Dr. Almusawir, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar;
6. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. (Selaku pembimbing I), dan Dr. Basri Oner S.H., M.H. (Selaku pembimbing II) yang luar biasa baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar;
7. Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH., Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H., Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., dan juga Dr. Basri Oner S.H., M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun serta membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi;

8. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran dan dukungan terbaik bagi penulis serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
9. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dalam urusan administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar;
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi informasi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
11. Untuk Yasmita Sampe Padang tersayang dan Andi Iman Teguh Indraswara yang membantu kebutuhan dan membina penulis dalam menyusun skripsi;
12. Angkatan 2016 Fakultas Hukum dan teman-teman dalam lingkup Universitas Bosowa, yang telah mendoakan, mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan menjadi saudara penulis semasa perkuliahan;
13. Keluarga Besar Desa Malaka Kabupaten Pangkep dimana penulis selalu disambut dengan hangat dan dianggap seperti keluarga sendiri;
14. Seluruh kawan/anggota yang tergabung dalam grup-grup pendidikan penulis, AVG, 9 Floor, Alumni JILC AR2, Keluarga Besar KKN Malaka, Forum Hukum Internasional, Ruang Guru, Bangsawan- Sudiang, Kost Putra(i) 292, KAPAMPANGAN NEWS, dan Tokke-Predator Monitor;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar dan bagi setiap pembaca.

Makassar, 17 Agustus 2021

Penulis

Muh. Luky Ondrey



ABSTRAK

Muh. Luky Ondrey, NIM 451606050, **Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak**, dibimbing oleh Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Basri Oner, S.H.,M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, DPP Persatuan Tunanetra Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Balai Literasi Braille Indonesia “Abiyoso” dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia; 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia dengan metode penelitian Normatif-Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Traktat Marrakesh telah diundangkan dengan baik dengan diakomodirnya Traktat ini dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, yang disempurnakan dengan meratifikasi Traktat Marrakesh dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty*, meskipun penerapannya di masyarakat terkendala pandemi Covid-19 dan kurangnya sosialisasi; 2) Terdapat tiga faktor yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan buku atau karya cetak yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra, adanya hambatan dengan hak cipta dalam mengalihwujudkan buku awas ke format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra, dan kurangnya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia.

Kata Kunci : Implementasi, Disabilitas Netra, Karya Cetak.

ABSTRACT

*Muh. Luky Ondrey, NIM 4516060050, **Implementation Of The Marrakesh Treaty On Persons With Visual Disabilities In Accesing Printed Information**, supervised by Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. as supervisor I and Dr. Basri Oner, S.H., M.H as supervisor II.*

This research was conducted at the South Sulawesi Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia, South Sulawesi Regional Council of the Indonesian Blind Association, Indonesia National Library, and Indonesia Braille Literacy Hall with the aim of knowing: 1) how the implementation of the Marrakesh Treaty on Persons with Blind Disabilities for accessing information on printed works in Indonesia; 2) What the factors that obstruct Persons with Blind Disabilities for accessing information on printed works in Indonesia with Normative-Empirical research methods.

The results of research indicate: 1) The Marrakesh Treaty has been well promulgated with the accommodation of this Treaty in Article 44 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which is further regulated in an implementing regulation in the form of Government Regulation Number 27 of 2019 concerning Facilitation Access to Creations for Persons with Disabilities in Reading and Using Braille, Audio Books, and Other Facilities, which was enhanced by ratifying the Marrakesh Treaty in the form of Presidential Regulation Number 1 of 2020 concerning Ratification of the Marrakesh Treaty, although the implementation in the community is constrained due Covid-19 Pandemic, also the lack of socialization; 2) There are three factors that obstruct people with visual impairments from accessing printed information in Indonesia, namely the limited availability of books or printed works that can be accessed by people with visual impairments, the existence of barriers to copyright in converting basic form books into book formats that can be accessed by people with visual impairments, and the lack of external institutional support to fight for the rights of persons with visual impairments in Indonesia.

Keywords: Implementation, Blind Disabilities, Printed Information.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Traktat Marrakesh	8
1. Sejarah Terbentuknya Traktat Marrakesh	8
2. Implikasi Traktat Marrakesh Terhadap Indonesia	10
B. Tinjauan Umum Disabilitas Netra	12
1. Pengertian Disabilitas Netra	12
2. Macam-Macam Disabilitas Netra	14
3. Faktor-Faktor Penyebab Ketunanetraan	15

4. Dampak Ketunanetraan	17
C. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional	28
1. Teori-Teori Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	28
2. Praktik Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Tipe Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak Di Indonesia.....	44
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	46
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya.....	53
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan <i>Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or</i>	

<p><i>Otherwise Print Disabled</i> (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak).....</p>	57
<p>B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak Di Indonesia.....</p>	64
<p>BAB V PENUTUP.....</p>	71
<p>A. Kesimpulan</p>	71
<p>B. Saran.....</p>	72
<p>DAFTAR PUSTAKA</p>	74
<p>LAMPIRAN.....</p>	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persamaan Isi antara Traktat Marrakesh dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019.....	55
Tabel 2. Format Yang Dapat Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Netra.....	64
Tabel 3. Rekapitulasi Pengadaan Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021	66
Tabel 4. Rekapitulasi Pengadaan Buku Berformat Cetak Biasa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021	66
Tabel 5. Rekapitulasi Pengadaan Buku Berformat Buku <i>Braille</i> + <i>Audio/Video</i> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021	66
Tabel 6. Rasio antara Pengadaan Buku Tercetak dan Buku <i>Braille</i> + <i>Audio/ VideoBook</i> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2019-2021	67
Tabel 7. Laporan Pendistribusian Buku <i>Braille</i> dan Audiobook di Balai Literasi <i>Braille</i> Indonesia “Abiyoso” Periode 2019-2021	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang lahir ke dunia ini pasti ingin menjadi manusia yang memiliki anggota tubuh yang utuh dan sehat seperti manusia pada umumnya. Namun, ada beberapa orang yang memiliki kekurangan pada dirinya, baik itu kekurangan fisik atau kekurangan mental. Manusia yang memiliki kekurangan fisik maupun kekurangan mental disebut dengan penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, didefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹

Menurut *World Health Organization* atau disingkat *WHO*, pada tahun 2018 lebih dari satu miliar orang dari tujuh miliar penduduk dunia hidup dengan keterbatasan fisik dan terus meningkat setiap tahunnya. Bertambahnya penyakit kronis seperti diabetes, kanker dan gangguan mental menjadi alasan meningkatnya disabilitas.²

Walaupun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara, secara konstitusional penyandang

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

² *WHO: Jumlah Penyandang Disabilitas Dunia Meningkat Setiap Harinya*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/who-jumlah-penyandang-disabilitas-dunia-meningkat-setiap-harinya/1328256> (diakses 19 September 2020).

disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi sebagai warga negara.³

Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.⁴

Dengan demikian, hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pelayanan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Dalam mewujudkan komitmennya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *United Nations Coventions on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam konvensi ini terdapat 50 pasal yang memuat hak-hak sosial,

³ Amaliah, L. H. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Beeboks Publishing, Hal. 8-9.

⁴ Lihat Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

ekonomi, budaya, politik dan sipil bagi penyandang disabilitas, sehingga konvensi ini dianggap memberi perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan mental atau intelektual.⁵

Setelah meratifikasi UNCRPD, Pemerintah Indonesia juga membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dengan demikian Undang-Undang ini mengubah perspektif “belas kasihan” ke perspektif “pemberdayaan” dalam melihat penyandang disabilitas, serta turut mewajibkan masyarakat melibatkan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas.

Hal ini dimaksudkan dalam upaya mendukung Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan bersama. Yulia A. Hasan dalam Jurnalnya menulis:

*National development is the mandate of all the people of Indonesia should be implemented together, by the Central Government and local governments as well as all elements of the nation. The construction was carried out by all the Nations of Indonesia, in all aspects of public life during this time, gradually has been able to improve the welfare and improvement of the sense of security the majority of the community.*⁶

Selain memastikan hak-hak penyandang disabilitas secara umum dilindungi oleh hukum, terdapat juga instrumen hukum yang melindungi penyandang disabilitas secara khusus, contohnya kepada para penyandang

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁶ HASAN, Y. A. (2015). Implementation of International Instruments in Indonesian Legislation in the Field of Conservation of Fish Resources. *Journal of Humanity*, 3(1), 92630.

disabilitas netra atau orang dalam keterbatasan melihat. Salah satu instrumen Internasional yang memuat aturan mengenai penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas netra adalah *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind* atau yang dikenal dengan Traktat Marrakesh.

Dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁷

Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.⁸

Hak dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi bagi penyandang disabilitas netra juga diakomodir kedalam Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.⁹

⁷ Lihat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Lihat Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kehadiran Traktat Marrakesh memberikan solusi dalam mengatasi “paceklik buku” bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan melalui pemberian lisensi oleh negara kepada lembaga yang diberi otoritas (seperti organisasi tunanetra dan perpustakaan), untuk menyimpan, memproduksi, dan melakukan pertukaran materi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Traktat Marrakesh pada tanggal 24 September 2013.¹⁰ Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk memajukan hak orang dengan disabilitas netra baik di tingkat nasional maupun global. Akan tetapi, Indonesia lebih lanjut perlu melakukan ratifikasi, yang menjadi langkah penting lainnya untuk menjadi negara yang bisa mendapatkan manfaat penuh dari pasal-pasal yang ada dalam Traktat Marrakesh.

Dengan ditandatanganinya Traktat Marrakesh, Pemerintah Indonesia sebaiknya segera melakukan implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas netra dalam segala aspek, dengan ketentuan-ketentuannya yang merujuk kepada ketentuan yang tertuang dalam Traktat Marrakesh di antaranya adalah mengenai hak atas akses terhadap informasi, hak dalam kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan

¹⁰ Lihat situs web *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843 (diakses 19 September 2020).

judul **“IMPLEMENTASI TRAKTAT MARRAKESH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS NETRA DALAM MENGAKSES INFORMASI KARYA CETAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang Traktat Marrakesh, penyandang disabilitas netra, dan konsep implementasi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak dan juga diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak, sehingga membuat para penyandang disabilitas netra menjadi lebih mandiri, aktif dan percaya diri dengan diim plemetasikannya Traktat Marrakesh di Indonesia.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Traktat Marrakesh

1. Sejarah Terbentuknya Traktat Marrakesh

Diperkirakan kurang dari satu persen di negara berkembang serta kurang dari tujuh persen buku yang dicetak di negara maju dibuat dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.¹¹ Ini berarti lebih dari 90% bahan bacaan yang diterbitkan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.

Situasi ini dikenal dengan istilah “paceklik buku” yang mengakibatkan penyandang disabilitas netra terabaikan partisipasinya dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebudayaan dan dalam semua hal yang terkait dengan aspek sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas netra tidak mampu secara efektif memperoleh informasi media dalam bentuk konvensional dan oleh karena itu memerlukan media dengan format lain seperti braille, audio, e-book atau materi yang dicetak dengan huruf yang lebih besar.¹²

Di seluruh dunia, tanpa kesetaraan akses secara tepat waktu dan terjangkau terhadap informasi telah menghalangi penyandang disabilitas netra untuk meraih kesempatan mengembangkan sumber dayanya secara

¹¹ Lihat situs web World Blind Union, *Press Release WIPO Negotiations Treaty for Blind People* <http://www.worldblindunion.org/english/news/pages//press-release-wipo-negotiations-treaty-for-blind-people.aspx>. (diakses 20 September 2020).

¹² Lihat situs web World Blind Union, *Marrakesh Treaty Ratification and Implementation Campaign*, <https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/> (diakses 20 September 2020).

penuh. Sebagai contoh, Negara A tidak dapat membagi format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra dari buku-buku populer kepada organisasi tunanetra atau perpustakaan-perpustakaan negara B. Hal ini terjadi karena tidak adanya kerangka legal yang mengizinkan adanya pertukaran antar negara tanpa pelanggaran pasal-pasal hak kekayaan intelektual. Akibatnya, format yang sama harus dibuat ulang di negara B. Hal ini mengakibatkan duplikasi dan pemborosan sumber daya. Biaya produksi yang sangat tinggi untuk mengadakan format yang dapat diakses penyandang disabilitas netra menjadi penghalang terbesar keberadaannya saat ini.¹³

Kurangnya Format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra pada prinsipnya berlawanan dengan semangat Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibentuklah *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* atau yang dikenal dengan Traktat Marrakesh. Konferensi dalam membentuk Traktat ini diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang berlokasi di Marrakesh, Maroko yang kemudian diadopsi pada tanggal 27 Juni 2013. Traktat Marrakesh bertujuan untuk menghilangkan hambatan legal produksi format yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas netra.

¹³ *Marrakesh Brief: Meningkatkan Akses Informasi bagi Orang dengan Hambatan Membaca Barang Cetak*, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/library/sustainable-development-goals/traktat-marrakesh-meningkatkan-akses-informasi-bagi-orang-dengan-html> (diakses 20 September 2020).

Traktat Marrakesh juga memberikan solusi dalam mengatasi “paceklik buku” bagi penyandang disabilitas netra melalui pemberian lisensi oleh negara kepada lembaga yang diberi otoritas (seperti organisasi tunanetra dan perpustakaan), untuk menyimpan, memproduksi, dan melakukan pertukaran materi yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas netra. Traktat ini mulai berlaku tiga bulan kemudian setelah negara kedua puluh menandatangani traktat ini.¹⁴

Manfaat dari adanya Traktat Marrakesh secara langsung dapat memenuhi kewajiban negara seperti yang tercantum pada pasal-pasal Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait tentang akses terhadap informasi (Pasal 9); kebebasan berekspresi (Pasal 21); hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 24); hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (Pasal 3); dan juga memastikan bahwa ada asas-asas hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual tidak menjadi hambatan atau mendiskriminasi.¹⁵

2. Implikasi Traktat Marrakesh Terhadap Indonesia

Hubungan hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional yang keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk

¹⁴ Lihat situs web *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/> (diakses 20 September 2020).

¹⁵ Lihat situs web *United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-person-with-disabilities> (diakses 20 September 2020).

suatu aturan yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut.¹⁶

Pada dasarnya jika hukum Internasional akan diterapkan pada suatu negara, maka hukum internasional tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, jika dinyatakan oleh konstitusi negara.¹⁷ Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Perjanjian ketika dibuka untuk penandatanganan pada 28 Juni 2013 di Marrakesh, dimana Indonesia pada 24 September 2013 telah menandatangani Traktat Marrakesh.¹⁸ Implikasinya, Indonesia harus segera membuat ratifikasi Perjanjian Marrakesh tersebut, agar memberikan Indonesia kerangka kerja hukum tambahan untuk mengadvokasi, melindungi dan mempromosikan hak-hak para penyandang disabilitas netra. Hal ini akan menciptakan peluang bagi organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga dari berbagai sektor masyarakat untuk menanggapi kebutuhan orang-orang yang hidup dengan keterbatasan penglihatan.

Di Indonesia, ratifikasi Traktat Marrakesh direkomendasikan untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dibandingkan dalam bentuk Undang-undang (UU). Dengan Perpres memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap proses yang dilakukan, dan dapat mempercepat proses pelaksanaan. Selain itu, dengan Perpres dapat lebih

¹⁶ Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media, hal. 33.

¹⁷ Kelsen, H. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, hal. 532.

¹⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (2017), *Traktat Marrakesh Lindungi Hak Kaum Disabilitas Netra Dapatkan Akses Informasi*, <https://dgip.go.id/traktat-marrakesh-lindungi-hak-kaum-disabilitas-netra-dapatkan-akses-informasi> (diakses 20 September 2020).

jelas melakukan identifikasi siapa saja pihak yang ikut bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan implementasi.¹⁹

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Traktat Marrakesh ke dalam bentuk Peraturan Nasional agar mendapatkan manfaat penuh dari Traktat Marrakesh.

B. Tinjauan Umum Disabilitas Netra

1. Pengertian Disabilitas Netra

Secara harfiah tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna (tuno: Jawa) yang berarti rugi yang kemudian identik dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu, tidak memiliki; dan netra (netro: Jawa) yang berarti mata. Namun demikian kata tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak terpisah yang berarti adanya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata.

Pengertian tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai rusak matanya atau luka matanya atau tidak memiliki mata yang berarti buta atau kurang dalam penglihatan.²⁰

Tunanetra dapat dilihat dari sudut pandang medis maupun sudut pandang pendidikan. Secara medis, seseorang dikatakan tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Pada sudut pandang pendidikan, seseorang dikatakan tunanetra

¹⁹ Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20indo%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020).

²⁰ Hadi, P. (2005). *Kemandirian Tunanetra*. Jakarta: Depdiknas, hal. 36.

bila media yang digunakan dalam pembelajaran adalah indra peraba (tunanetra total) ataupun seseorang yang dapat membaca namun dengan cara melihat dan menulis dengan ukuran yang lebih besar. Dengan demikian pengertian tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas.²¹

Menurut Sasraningrat, anak tunanetra adalah anak yang mengalami sesuatu hal sehingga kondisi penglihatannya tidak berfungsi sebagai mana mestinya.²²

Istilah gangguan penglihatan digunakan untuk menjelaskan kondisi individu yang mengalami kebutaan total atau buta sebagian.²³ Individu dengan penglihatan rendah memiliki ketajaman visual antara 20/70 dan 20/200 (pada skala *Snellen Chart*, penglihatan 20/20 termasuk normal) dengan lensa korektif.²⁴ Menurut Subini, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (*blind*) atau sebagian (*low vision*).²⁵ Tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya tidak berfungsi keduanya seperti halnya orang awas.²⁶

²¹ Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 21- 22.

²² Delvytamara, M. (2018). *Dampak Berpikir Positif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra Di Yaketunis Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

²³ Thompson, J. (2014). *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, Terj. Eka Widayati*, Jakarta: Erlangga, hal.112.

²⁴ Santrock, J. W., & Santrock, J. W. (2007). *Psikologi Pendidikan Edisi Kelima*, hal. 216.

²⁵ Subini, N. (2014). *Pengembangan Pendidikan Inklusi Berbasis Potensi*. Jogjakarta: Redaksi Maxima, hal. 26.

²⁶ Somantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*, hal. 65.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa disabilitas netra atau tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan atau gangguan pada indra penglihatan baik total maupun sebagian sehingga tidak awas seperti orang normal pada umumnya.

2. Macam-Macam Disabilitas Netra

Untuk mengetahui ketunanetraan seseorang dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes *Snellen Chart*. Perlu ditegaskan bahwa seseorang dikatakan mengalami tunanetra jika ketajaman penglihatan yang dimiliki kurang dari 6/21. Hal ini memiliki arti bahwa berdasarkan tes yang dilakukan, anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang awas dapat dibaca pada jarak 21 meter.²⁷

Berdasarkan acuan tersebut, tunanetra dikelompokkan menjadi dua macam kelompok yaitu:

a. Buta

Dikatakan buta jika seseorang sama sekali tidak mampu menerima cahaya rangsangan dari luar ($\text{visusnya} = 0$).

b. *Low Vision*

Dikatakan *Low Vision* apabila seseorang mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika orang tersebut hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar.

Individu yang mengalami ketunanetraan memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, dan kepribadian yang sangat bervariasi.

²⁷ Widjaya, A. (2012). *Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera, hal. 13.

Hal ini sangat tergantung pada sejak kapan anak mengalami ketunanetraan, bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, penerimaan dari lingkungannya, usianya serta bagaimana tingkat pendidikannya.²⁸

3. Faktor-Faktor Penyebab Ketunanetraan

Menurut Atmaja, beberapa faktor yang menyebabkan ketunanetraan adalah:

a. Prenatal

Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, antara lain sebagai berikut:

1) Keturunan

Ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan saudara, sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra.

2) Pertumbuhan seorang anak dalam kandungan

Ketunanetraan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh gangguan waktu hamil, penyakit menahun seperti TBC, infeksi atau luka ketika hamil akibat dari rubela atau cacar air, serta kurangnya vitamin.

b. Postnatal

Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi dilahirkan, misalnya saja adalah kerusakan

²⁸ Somantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*, hal. 66.

pada mata atau saraf mata ketika persalinan, akibat benturan alat-alat atau benda keras, mempunyai penyakit mata misalnya glukoma dan katarak, kekurangan vitamin A, kecelakaan, serta efek obat atau zat kimia.²⁹

Menurut Smart, beberapa faktor yang menyebabkan ketunanetraan adalah:

a. Prenatal

Faktor penyebab tunanetra pada masa prenatal sangat erat kaitannya dengan riwayat dari orangtua atau kelainan pada masa kehamilan yang berupa keturunan dan pertumbuhan anak di dalam kandungan.

b. Postnatal

Postnatal merupakan masa setelah bayi dilahirkan, misalnya kerusakan pada mata, pada waktu persalinan, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan.³⁰

Menurut Somantri yang menyatakan bahwa secara ilmiah ketunanetraan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor genetik (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya.

²⁹ Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 29-33.

³⁰ Sandra, M. (2010). *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran Dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati, hal. 41-44.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan.

Misalnya: kecelakaan, terkena penyakit *siphilis* yang mengenai matanya saat dilahirkan, pengaruh alat bantu medis (tang) saat melahirkan sehingga sistem pensyarafan rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, virus *trachoma*, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, bakteri, ataupun virus.³¹

Berdasarkan penjabaran dari beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketunanetraan dapat berupa faktor prenatal dan faktor postnatal.

4. Dampak Ketunanetraan

Sigelman mengidentifikasi lima hal dimana kerusakan mata berkontribusi mengalami ketidakmampuan dalam bidang: kesehatan, perilaku sosial, mobilitas, intelektual-kognitif, dan komunikasi. Terjadinya kelainan atau kerusakan penglihatan mengakibatkan kegoncangan secara psikologis bagi penyandangnyanya. Misalnya pada kasus kerusakan mata akibat kecelakaan, kemungkinan akan menyebabkan keguncangan jiwa yang berakibat terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan secara umum bagi penyandang tunanetra.³²

Menurut Hadi, bahwa akibat dari munculnya ketunanetraan pada seseorang akan berdampak secara khusus bagi penyandangnyanya, yaitu:

³¹ Somantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*, hal. 66.

³² Hadi, P. (2007). *Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra*. Jakarta: Depdiknas, hal. 26.

a. Dampak Personal Atau Individu

Kerusakan organ mata dan terganggunya fungsi penglihatan akan memberikan reaksi negatif bagi penyandanginya. Tingkatan-tingkatan reaksi tersebut sangat bervariasi, misalnya:

- 1) Ketunanetraan akan membawa akibat langsung pada penyandanginya, yaitu tidak dapat melihat dengan baik (tunanetra ringan, tunanetra sedang, maupun tunanetra berat).
- 2) Ketunanetraan pada seseorang akan mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan dalam hidupnya.
- 3) Kesulitan dalam mengatasi hambatan-hambatan akan menimbulkan reaksi emosional pada penyandanginya.
- 4) Reaksi emosional yang tidak terkendali atau tidak terpenuhi akan menimbulkan frustrasi.
- 5) Frustrasi yang berlebihan akan mempengaruhi perkembangan pribadi, sehingga akan menunjukkan gejala kepribadian yang negatif, seperti: rendah diri, murung, putus asa dan tertekan.

b. Dampak Pada Perkembangan Sosial dan Emosional

Akibat terjadinya kecacatan atau kelainan penglihatan dalam lingkup kehidupan yang luas, biasanya akan menimbulkan pandangan atau reaksi yang beragam pada masyarakat. Reaksi masyarakat atas keberadaan tunanetra bisa bersifat positif ataupun negatif.

Secara psikologis pandangan negatif dari masyarakat dapat menyebabkan tunanetra mempunyai perilaku negatif.

c. Dampak Pada Perkembangan Bahasa dan Komunikasi

Tunanetra buta yang lambat mengamati ketajaman visual dan pendengaran mempunyai konsekuensi kehilangan rangsang yang berharga untuk berbicara, dan banyak kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi. Tunanetra buta jarang berinisiatif untuk dialog lisan bersama, sebagai dampak dari pengetahuan akan pesan yang kurang dan kurangnya lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan komunikasi bagi tunanetra.

d. Dampak Pada Perkembangan Kognitif

Dampak ketunanetraan terutama pada tunanetra buta sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif, bahwa banyak masalah berkaitan kurang atau lemahnya kognitif sebagai akibat kurangnya informasi, kenyataan bahwa berbagai pengertian tidak dapat diproses menjadi informasi yang efisien.

e. Dampak Pada Perkembangan Gerak serta Orientasi dan Mobilitas

Tunanetra tidak dapat dengan mudah memonitor gerakannya dan juga kesulitan memahami apa yang terjadi ketika mereka bergerak atau mengulurkan lengan/anggota badan, menekuk pinggang atau berguling. Ketunanetraan menyebabkan kesulitan memperoleh pengalaman untuk membuat peta mental tentang lingkungannya. Akibat adanya keterbatasan orientasi dan mobilitas, tunanetra biasanya mengalami beberapa hambatan di antaranya yaitu: hambatan dalam memperoleh pengalaman dan informasi baru, hambatan dalam

mengadakan hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan, serta hambatan dalam membentuk kemandirian.³³

Menurut Somantri, dampak ketunanetraan dapat mempengaruhi beberapa aspek yaitu:

a. Perkembangan Kognitif Tunanetra

Perkembangan kognitif anak tunanetra sejak lahir cenderung terhambat dibandingkan anak normal, misalnya dalam pengenalan konsep warna, arah, jarak dan waktu yang dapat dikuasai secara verbal melalui pengalaman-pengalaman pinjaman dari orang lain. Perkembangan kognitif anak tunanetra setelah lahir cenderung sama dengan anak normal pada umumnya karena telah memperoleh gambaran secara visual dan pengalaman visual secara langsung sebelum terjadinya ketunanetraan.

b. Perkembangan Motorik Tunanetra

Perkembangan motorik anak tunanetra sejak lahir cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Kelambatan ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional antara *neuromuscular system* (sistem syaraf dan otot) dan fungsi psikis (kognitif, afektif, dan konatif), serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Suatu studi singkat tentang perkembangan bayi normal membuktikan bahwa fungsi mata memegang peranan yang cukup berarti dalam pemberian rangsangan

³³ Hadi, P. (2007). *Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra*. Jakarta: Depdiknas, hal. 27-32.

terhadap perkembangan perilaku motorik. Karenanya pada bayi tunanetra perlu diperhatikan upaya-upaya untuk melengkapi kekurangan rangsangan visualnya. Pada anak tunanetra setelah lahir cenderung sama dengan anak awas pada umumnya, hal ini dikarenakan anak tunanetra setelah lahir masih dapat menggunakan fungsi mata dalam menjalankan perkembangan perilaku motorik.

c. Perkembangan Emosi Tunanetra

Perkembangan emosi anak tunanetra akan sedikit mengalami hambatan, keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan dalam proses pembelajaran. Bentuk pernyataan emosi yang bersifat non verbal cenderung dilakukan melalui proses pembelajaran imitasi, yaitu dengan melakukan aktivitas pengamatan visual terhadap orang lain di sekitarnya dalam mereaksi situasi tertentu. Kesulitan bagi anak tunanetra ialah ketidakmampuan dalam belajar secara visual tentang stimulasi-stimulasi apa saja yang harus diberi respon emosional, dengan kata lain anak tunanetra memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara emosional melalui ekspresi atau reaksi-reaksi wajah atau tubuh lainnya untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan kepada orang lain.

d. Perkembangan Sosial Tunanetra

Perkembangan sosial anak tunanetra sangat tergantung pada bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan terutama lingkungan keluarga terhadap anak tunanetra itu sendiri. Akibat

ketunanetraan secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak seperti keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui identifikasi maupun imitasi.

e. Perkembangan Kepribadian Tunanetra

Ada kecenderungan anak tunanetra relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian dicirikan dengan introversi, neurotik, frustrasi, dan regiditas (kekakuan) mental. Ada kecenderungan pula bahwa anak-anak tunanetra setelah lahir akan lebih sulit menyesuaikan diri dibandingkan dengan tunanetra sejak lahir. Bila kebutaan terjadi pada saat keegoisan mulai berkembang, maka pengalaman traumatik tidak akan dapat dihindari. Anak akan mengalami *shock* dan kemudian depresi karena pada saat itu dalam diri anak mulai muncul kesadaran akan dirinya secara luas. Gambaran sifat anak tunanetra diantaranya adalah ragu-ragu, rendah diri, curiga pada orang lain, menghindari kontak sosial, mempertahankan diri dan menyalahkan orang lain, serta tidak mengakui kecacatan.³⁴

Menurut Sunanto, dampak ketunanetraan dapat terjadi pada beberapa aspek, yaitu:

a. Dampak terhadap Kognitif

Anak tunanetra sejak lahir pada umumnya akan lebih tergantung pada indra taktualnya untuk belajar tentang lingkungan dari pada yang ketunanetraannya terjadi kemudian. Anak yang berkesempatan

³⁴ Somantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*, hal. 67-85.

memperoleh pengalaman visual sebelum terjadi tunanetra, sejauh tertentu akan dapat memanfaatkannya untuk memahami konsep-konsep baru.

b. Dampak terhadap Kompetensi Sosial

Perkembangan kompetensi sosial anak tunanetra sejak lahir cenderung lebih lambat perkembangannya, tetapi teratasi ketika menjelang remaja. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, dan faktor-faktor seperti kepribadian, usia terjadinya ketunanetraan, tingkat ketunanetraan, adanya atau tidak adanya kecacatan, serta pengaruh lingkungan sosial maupun lingkungan fisik akan membuat anak menjadi unik.

c. Dampak terhadap Keterampilan Sosial

Perkembangan keterampilan sosial anak tunanetra mengalami banyak tantangan dalam interaksi sosial dengan temannya yang awas. Anak cenderung mengalami penolakan sosial bila dipersepsikan sebagai berbeda dengan teman sebayanya.

d. Dampak terhadap Bahasa

Pada umumnya para ahli yakin bahwa kehilangan penglihatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Banyak anak tunanetra yang lebih termotivasi dari pada anak awas untuk menggunakan bahasa karena bahasa merupakan saluran utama untuk komunikasinya dengan orang lain.

e. Dampak terhadap Orientasi dan Mobilitas

Individu yang ketunanetraan terjadi kemudian justru mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, dengan motivasi yang tepat, individu-individu ini dapat memanfaatkan kerangka acuan yang pernah dimiliki. Disabilitas netra dapat mengaitkan cara-cara non visualnya dengan persepsi visual yang diperolehnya dari pengalaman sebelumnya sebagai orang awas. Di samping itu, disabilitas netra setelah lahir lebih beruntung dari pada yang menjadi tunanetra sejak lahir karena pernah mengembangkan dasar-dasar mobilitas, seperti keterampilan berjalan, yang dipelajarinya pada masa kanak-kanak.³⁵

Menurut Atmaja, dampak ketunanetraan dapat terjadi pada beberapa aspek, seperti aspek psikologis, aspek fisik, atau aspek emosi dan sosial. Berikut ini akan dibahas dampak ketunanetraan terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada berbagai aspek:

a. Dampak Terhadap Perkembangan Motorik

Akibat hilangnya stimulasi visual, disabilitas netra kehilangan motivasi bergerak dan sering kali mengalami hambatan keterampilan fisik khususnya dalam menggunakan tubuhnya seperti koordinasi tangan dan motorik halus untuk mengenal lingkungan.

b. Dampak Terhadap Perkembangan Kognitif

³⁵ Sunanto, J. (2005). *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hal. 49-64.

Dengan hilangnya penglihatan, disabilitas netra mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif khususnya dalam hal stimulasi sensorik dan perkembangan konsep-konsep.

c. Dampak Terhadap Perkembangan Bahasa

Berbagai studi telah menemukan bahwa disabilitas netra tidak terhambat dalam fungsi bahasanya, walaupun disabilitas netra mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya hal ini bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraannya melainkan terkait dengan cara orang lain memperlakukannya.

d. Dampak Terhadap Keterampilan Sosial

Hubungan orang tua dan anak sangat mempengaruhi emosi dan sosialnya, jika orang tua dapat menerima anaknya dengan kondisi kurang sempurna (disabilitas netra) maka anak akan mampu menerima dirinya, jika orang tua tidak mampu menerima kekurangan anaknya maka anak akan sulit untuk menerima dirinya.

e. Dampak Terhadap Mobilitas

Kemampuan yang paling terpengaruh oleh ketunanetraan untuk penyesuaian sosial adalah kemampuan mobilitas, yaitu keterampilan untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya. Keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara satu objek dengan objek lain di dalam lingkungan.³⁶

³⁶ Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 33-37.

Berdasarkan penjabaran dari beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa dampak ketunanetraan yang dialami disabilitas netra sejak lahir dan setelah lahir memiliki beberapa perbedaan yaitu pada dampak perkembangan kognitif anak tunanetra sejak lahir pada umumnya akan lebih tergantung pada indra taktualnya untuk belajar tentang lingkungan dari pada yang ketunanetraannya terjadi kemudian, misalnya dalam pengenalan konsep warna, arah, jarak dan waktu yang dapat dikuasai secara verbal melalui pengalaman-pengalaman pinjaman dari orang lain.

Anak yang berkesempatan memperoleh pengalaman visual sebelum terjadi tunanetra, sejauh tertentu akan dapat memanfaatkannya untuk memahami konsep-konsep baru, serta perkembangan kognitif anak tunanetra setelah lahir cenderung sama dengan anak normal pada umumnya karena telah memperoleh gambaran secara visual dan pengalaman visual secara langsung sebelum terjadinya ketunanetraan.

Perkembangan motorik anak tunanetra sejak lahir cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Kelambatan ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional antara *neuromuscular system* (sistem syaraf dan otot) dan fungsi psikis (kognitif, afektif, dan konatif), serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Pada anak tunanetra setelah lahir cenderung sama dengan anak awas pada umumnya, hal ini dikarenakan anak

tunanetra setelah lahir masih dapat menggunakan fungsi mata dalam menjalankan perkembangan perilaku motorik.

Perkembangan kepribadian anak-anak tunanetra setelah lahir akan lebih sulit menyesuaikan diri dibandingkan dengan tunanetra sejak lahir. Bila kebutaan terjadi pada saat ego mulai berkembang, maka pengalaman traumatik tidak akan dapat dihindari. Anak akan mengalami *shock* dan kemudian depresi karena pada saat itu dalam diri anak mulai muncul kesadaran akan dirinya secara luas. Gambaran sifat anak tunanetra diantaranya adalah ragu-ragu, rendah diri, curiga pada orang lain, menghindari kontak sosial, mempertahankan diri dan menyalahkan orang lain, serta tidak mengakui kecacatan.

Dampak terhadap orientasi dan mobilitas individu yang ketunanetraan terjadi kemudian justru mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, dengan motivasi yang tepat, individu-individu ini dapat memanfaatkan kerangka acuan yang pernah dimiliki. Disabilitas netra dapat mengaitkan cara-cara non visualnya dengan persepsi visual yang diperolehnya dari pengalaman sebelumnya sebagai orang awas. Di samping itu, disabilitas netra setelah lahir lebih beruntung dari pada yang menjadi tunanetra sejak lahir karena pernah mengembangkan dasar-dasar mobilitas, seperti keterampilan berjalan, yang dipelajarinya pada masa kanak-kanak.

C. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. Teori-Teori Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Ada dua aliran yang mempersoalkan tentang keberadaan hukum Internasional dan hukum nasional yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya ataukah merupakan bagian dari sistem yang lebih besar.

Secara teoritis terdapat aliran-aliran yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional antara lain sebagai berikut:

a. Aliran Monisme

Menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.³⁷ Hukum ini mengikat individu, negara maupun subjek-subjek hukum lainnya, Semuanya ini merupakan satu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi umat manusia. Penganut aliran monisme yaitu Hans Kelsen yang memandang hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda satu dengan yang lainnya.³⁸ Monisme ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah golongan monisme yang

³⁷ Sefriani, S. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.86.

³⁸ Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum International*, hal. 253.

mengutamakan hukum internasional dan golongan kedua adalah golongan monisme yang mengutamakan hukum nasional.

Aliran monisme memandang hukum sebagai satu kesatuan ilmu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Baik hukum nasional maupun hukum internasional merupakan kaidah yang memiliki karakteristik sebagai hukum. Menurut Parthiana,³⁹ pandangan monisme merupakan perwujudan hukum yang berlaku secara umum bagi seluruh umat manusia di dunia

b. Aliran Dualisme

Aliran ini memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya.⁴⁰ Menurut aliran ini terdapat perbedaan yaitu:⁴¹

1. Perbedaan Sumber Hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

³⁹ *Ibid*, hal.255.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Boer, M. (2001). *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT Alumni.

2. Perbedaan Mengenai Subjeknya

Subjek hukum nasional yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara anggota masyarakat internasional

3. Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti⁴² dapat ditarik dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional berdasarkan pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*.

Sebagai reaksi kelemahan atau kekurangan dari kedua teori tersebut, maka muncul teori inkorporasi, teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi. Munculnya teori-teori ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan dan tidak perlu ditempatkan dalam satu kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan tidak perlu dipisahkan secara tegas. Keduanya harus dipandang dalam kedudukan sederajat serta adanya hubungan antara satu

⁴² *Op. cit.*, hal.87.

dan yang lain. Secara garis besar penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori Inkorporasi, bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu-kesatuan dimana berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu tetapi dengan langsung berlaku dengan sendirinya ketika suatu perjanjian internasional telah disetujui oleh negara.
- b. Teori Transformasi, bahwa peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara dan substansial. Maksudnya, materi dari peraturan hukum nasional harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan.
- c. Teori Delegasi, bahwa implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara atau hukum nasional, masalah implementasinya didelegasikan kepada hukum nasional. Masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, tidak ada masalah bentuk penerapan hukum internasional di dalam suatu negara yang berdasarkan pada pendelegasian dari hukum internasional kepada hukum nasional.

d. Teori Harmonisasi, bahwa keberadaan hukum internasional dan hukum nasional berada dalam hukum yang harmonis. Tidak berarti bahwa antara keduanya tidak akan terjadi pertautan, jika terjadi pertautan antara keduanya, bisa diutamakan salah satu dari keduanya, dan harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.

Pada dasarnya jika hukum internasional akan diterapkan pada suatu negara, maka hukum internasional tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, jika dinyatakan oleh konstitusi negara.⁴³ Ketentuan yang mensyaratkan adanya alih bentuk adanya alih bentuk hukum internasional ke dalam hukum nasional itu adalah merupakan penegasan. Bila tidak diatur dalam hukum internasional bukan berarti tidak ada kewajiban negara untuk melakukan transformasi.

Bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional namun belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan tersebut wajib diadakan. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses penyisiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Penerjemahan perlu dilakukan mengingat para penegak hukum akan bergantung pada produk hukum nasional. Para penegak hukum tidak akan menggunakan perjanjian internasional sebagai dasar untuk melakukan kegiatan meskipun negara telah meratifikasi.⁴⁵

⁴³ Kelsen, H. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, hal.532.

⁴⁴ Juwana, H. (2010). *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. PT Yarsif Watampone, hal.75-78.

⁴⁵ Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media, hal. 36.

Arti penting melakukan transformasi adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan antara hukum nasional dan hukum internasional. Bila ada ketentuan hukum internasional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perundang-undangan tersebut yang harus diamandemen.

2. Praktik Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia

Sebagai Negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dalam melaksanakan perjanjian perjanjian Internasional tersebut, Indonesia menganut prinsip Primat Hukum Nasional dalam arti bahwa Hukum Nasional mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum Internasional.⁴⁶

Keberadaan Hukum Internasional dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:⁴⁷

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau mengharuskan

⁴⁶ Rosmawati, R. (2013). Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perkembangan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 455-471.

⁴⁷ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 masih sangat umum dan karena itu melalui ayat (3). Pengaturannya lebih lanjut didelegasikan pada Undang-Undang. Atas dasar itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kedudukan Hukum Internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia berada pada level Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menentukan materi muatan Perjanjian Internasional yang harus diatur dengan Undang-Undang yang diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat apabila berkenaan dengan:⁴⁸

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

⁴⁸ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Diluar materi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 pengesahannya dilakukan melalui Keputusan Presiden yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan perjanjian internasional baik dalam bentuk Undang - Undang maupun keputusan Presiden semakin mempertegas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut baik aliran monisme maupun dualisme dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini tampak dalam ketentuan sebagaimana Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dimana perubahan bentuk dari hukum internasional kedalam hukum nasional merupakan proses transformasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hukum internasional hendak diberlakukan dalam hukum nasional, maka harus diubah sesuai bentuk peraturan perundang-undangan nasional.⁴⁹

Namun demikian, terdapat ketidakjelasan apakah Indonesia menerapkan paham aliran monisme atau aliran dualisme terhadap hubungan hukum internasional dan Internasional. Menurut Harjono, jika berdasarkan kajian konstitusi dalam Pasal 11 Undang-Undang 1945 (UUD 1945), perjanjian internasional mempunyai hukum mengikat dan menjadi sumber dalam hukum nasional karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi bukan karena diwadahi dalam bentuk Undang-Undang, sehingga perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum diluar

⁴⁹ Firdaus, F. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Undang-Undang.⁵⁰ Jika berdasarkan pendapat ini, maka bisa dikatakan Indonesia menganut paham monisme dimana sebuah hukum internasional dapat langsung diterapkan dalam hukum nasional.

Pendapat ini diperkuat oleh ketentuan bahwa hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan harus mendasarkan putusannya pada sumber hukum formil dan sumber hukum materil.⁵¹ Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil karena perjanjian internasional yang telah diratifikasi menandakan bahwa perjanjian tersebut secara substansi telah memenuhi rasa keadilan.⁵²

Pendapat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut pendekatan monisme juga disampaikan oleh Melda Karim. Melda Karim berpendapat bahwa Indonesia menganut paham monisme karena dalam setiap Undang-Undang Pengesahan perjanjian internasional selalu dilampirkan perjanjian internasionalnya, dengan demikian seharusnya undang-undang pengesahan perjanjian internasional tersebut dapat berlaku sebagai sumber hukum formil para hakim di pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.⁵³ Contoh dalam tataran prakteknya di Indonesia adalah Konvensi Wina Tahun 1961 dan Tahun 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Tidak ada regulasi nasional

⁵⁰ Yo'el, S. M. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 63-91.

⁵¹ *Ibid*, hal. 15.

⁵² *Ibid*, hal. 17.

⁵³ Dewanto, W. A. (2012). Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. *Opini Juris*, 4, 18-32, hal. 20.

tentang konvensi ini, tapi praktek hubungan diplomatik dan konsuler di Indonesia secara langsung didasarkan pada konvensi ini.⁵⁴

Pendapat lain diberikan oleh Wisnu Aryo Dewanto yang menyatakan bahwa jika mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, berlakunya perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dilakukan melalui proses transformasi.⁵⁵ Jika mengacu maka pendapat ini, maka bisa dikatakan Indonesia menganut pendekatan dualisme, dimana sebuah perjanjian internasional harus ditransformasikan dahulu menjadi regulasi nasional untuk dapat mengikat ke dalam. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit bahwa perjanjian internasional dapat berlaku sebagai sumber hukum di Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur kewenangan presiden untuk membuat perjanjian internasional.⁵⁶

Selanjutnya menurut Wisnu Aryo Dewanto, Undang-Undang dan Keputusan Presiden yang digunakan untuk mengesahkan sebuah perjanjian internasional bukan merupakan landasan hukum bagi berlakunya perjanjian internasional di Indonesia.⁵⁷ Sehingga dalam prakteknya, Indonesia berpandangan meski Perjanjian Internasional sudah diratifikasi dengan Undang-Undang, namun untuk dapat

⁵⁴ Boer, M. (2001). *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT Alumni, hal. 514.

⁵⁵ Wisnu Aryo Dewanto, *Op Cit*, hal. 218.

⁵⁶ Dewanto, W. A. (2012). Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. *Opini Juris*, 4, 18-32.

⁵⁷ *Ibid*, hal.26.

diimplementasikan secara nasional masih dibutuhkan Undang-Undang lagi.⁵⁸ Inilah sebabnya dalam prakteknya, pengesahan perjanjian internasional baik dengan menggunakan Undang-Undang atau Keputusan Presiden akan diikuti dengan pembentukan regulasi nasional yang mengatur tentang substansi perjanjian internasional tersebut.

Contohnya adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Wisnu Aryo Dewanto berpendapat dari dua contoh tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut paham dualisme sehingga berlakunya perjanjian internasional di Indonesia harus melalui proses transformasi.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia tidak memiliki kejelasan dalam menerapkan proses berlakunya perjanjian internasional menjadi hukum nasional, karena dalam praktiknya baik pendekatan monisme dengan menggunakan teori inkorporasi dan pendekatan dualisme dengan menggunakan teori transformasi sama-sama diterapkan oleh Indonesia. Meskipun demikian, ada kecenderungan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan dualisme. Hal ini berdasarkan *dissenting opinion* yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrati saat menangani kasus uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun

⁵⁸ Loc. Cit,

⁵⁹ Loc. Cit,

2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter (Piagam ASEAN) pada tahun 2013.⁶⁰

Hamdan Zoelva berpendapat bahwa penolakan uji materil terhadap Undang-Undang 28 Tahun 2008 disebabkan karena undang-undang tersebut hanyalah semata-mata bentuk ratifikasi atau adopsi atas suatu perjanjian Internasional, yang tidak serta merta berlaku sebagai Undang-Undang yang secara seketika mengikat warga negara. Sedangkan Maria Farida Indrati berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Secara normatif pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tetapi hal ini dikecualikan untuk permohonan pengujian terhadap substansi dalam Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. Maria Farida Indrati berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena tidak terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian Undang-Undang tersebut yang dapat dipertentangkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif dan dapat langsung diberlakukan kepada semua orang. Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional adalah bentuk persetujuan

⁶⁰ Hukum Online: Pengujian UU Ratifikasi Piagam Asean Kandas <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikasipiagam-asean-kandas> (diakses 5 Januari 2021).

Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan dua pendapat hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yang dipakai di Indonesia tentang proses berlakunya perjanjian internasional adalah Dualisme dengan teori transformasi dimana perjanjian internasional harus ditransformasikan ke dalam regulasi nasional terlebih dahulu baru dapat diberlakukan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim di pengadilan dalam memberikan sebuah putusan.⁶¹

⁶¹ Yo'el, S. M. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 63-91, hal. 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Jakarta dan Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Selatan, Pihak Dewan

Pengurus Pusat Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Pihak Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso”.

2. Jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepublikan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui metode kepublikan dan juga metode wawancara. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti penelitian. Wawancara dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab mengenai identitas diri partisipan dan masalah inti penulisan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengunjungi beberapa partisipan, antara lain:

1. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Selatan; dan
2. Pihak Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tuna Netra Indonesia Sulawesi Selatan;
3. Pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan
4. Pihak Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso”.

Dalam wawancara, penulis akan menanyakan bagaimana implementasi Traktat Marrakesh di Indonesia dan serta faktor apa saja yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia.

E. Analisis Data

Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab dan menemukan inti permasalahan yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak Di Indonesia

Bentuk komitmen sebuah negara terhadap perjanjian internasional adalah dengan melakukan proses ratifikasi atau pengesahan ke dalam undang-undang nasionalnya. Perjanjian Internasional yang telah disetujui dan diratifikasi harus diterapkan melalui proses penyesuaian menjadi sebuah hukum atau aturan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

Muncul teori-teori yang menyatakan bahwa hukum Internasional tidak perlu dipertentangkan dengan hukum nasional, salah satu teorinya ialah teori transformasi dimana peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional yang harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan.⁶²

Di Indonesia pengesahan perjanjian Internasional diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

⁶² Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media, hal. 35.

Internasional mengenai bentuk pengesahan dari hukum internasional kedalam hukum nasional.⁶³

Hadirnya Traktat Marrakesh memberikan banyak manfaat kepada semua pihak, hal ini diungkapkan oleh Dedy J. Laisa selaku Koordinator Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Perpustakaan RI:

“Keberadaan Traktat Marrakesh di Indonesia tentunya membawa angin segar bagi perkembangan dunia literasi. Hasil perjanjian tersebut memungkinkan terjadinya diseminasi informasi yang lebih luas dan mencakup semua kalangan, khususnya bagi penyandang tuna netra atau mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses/membaca sumber informasi secara visual. Pelaksanaan fasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi kalangan berkebutuhan khusus tersebut mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Perpustakaan memiliki ekstra alternatif dalam upaya menyediakan koleksi bagi kalangan pemustaka yang lebih luas. Pemustaka berkebutuhan khusus (tuna netra) menjadi memiliki hak yang sama dengan pemustaka pada umumnya serta memperoleh keleluasaan dalam mengakses berbagai sumber bacaan yang dibutuhkan. Sementara itu, penerbit sumber bacaan juga diuntungkan dengan semakin tersebar luasnya produk mereka dalam format yang berbeda tanpa merasa dirugikan dari sisi komersial penerbitannya, sekaligus lebih dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan. Dengan demikian, upaya Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pun dapat semakin terwujud secara lebih optimal karena semakin luasnya kalangan masyarakat yang terjangkau sumber informasi, sehingga pemerataan dalam sektor pendidikan pun dapat terealisasi.”⁶⁴

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga instrumen hukum di Indonesia yang merupakan wujud kerangka hukum dari Traktat Marrakesh yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses

⁶³ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 10 dan pasal 11.
⁶⁴ Dedy J. Laisa, Koordinator Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Perpustakaan RI (Wawancara tertulis via *Whatsapp*, 16 Februari 2022)

Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya; serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak).

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun ciptaan seseorang seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis

terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara- negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang⁶⁵:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁵ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta serta pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap hasil ciptaan.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor

18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, dan tentunya tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil ciptaan seseorang.

Pemerintah Indonesia menandatangani Traktat Marrakesh pada tanggal 24 September 2013. Namun Traktat ini belum bisa berlaku dan dimanfaatkan oleh peserta Traktat dikarenakan pada Pasal 18 di Traktat Marrakesh diatur tentang pemberlakuan Traktat. Pada pasal 18 tersebut yang berbunyi:

Traktat ini mulai berlaku tiga bulan setelah 20 peserta yang disetujui oleh Traktat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah menyerahkan instrumen ratifikasi atau aksesinya.⁶⁶

⁶⁶ Lihat Pasal 18 Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak.

Dengan adanya ketentuan ini membuat seluruh negara peserta Traktat harus menunggu hingga peserta kedua puluh menyerahkan instrumen ratifikasi kepada *World Intellectual Property Organization* atau disingkat *WIPO* sebagai penyelenggara konferensi atas Traktat ini. Kanada sebagai peserta kedua puluh menyerahkan instrumen ratifikasinya pada tanggal 30 Juni 2016, ini berarti Traktat Marrakesh secara resmi berlaku secara Internasional tiga bulan kemudian pada tanggal 30 September 2016.⁶⁷

Sebelum Traktat ini berlaku secara Internasional, Pada tahun 2014 Indonesia memperbarui Undang-Undang Hak Ciptanya untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang lama dengan menyelaraskan ketentuan dari Traktat Marrakesh kedalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh Johan Komala Siswoyo, S.H. yang menjabat sebagai pelaksana pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan:

Tidak lama setelah Indonesia menandatangani Traktat Marrakesh, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Mengingat Traktat Marrakesh adalah Perjanjian Internasional yang membahas mengenai hak cipta, maka Indonesia juga mengakomodir ketentuan dari Traktat Marrakesh dengan mengimplementasikannya ke dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶⁸

⁶⁷ World Intellectual Property Organization, *Administered Treaties Contracting Parties*, https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843 (diakses 17 Agustus 2021).

⁶⁸ Johan Komala Siswoyo, S.H, pelaksana pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Wawancara via telepon, 27 Juli 2021).

Selanjutnya Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (2)

Undang-Undang tersebut berbunyi:

Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.⁶⁹

Adanya Pasal 44 ayat (2) ini melegitimasi peredaran buku braille atau audiobook yang beredar dengan mencantumkan pasal tersebut di setiap produk terkait, hal ini diungkapkan oleh Iin Saputri selaku Staf sekaligus sebagai penyandang disabilitas netra di Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso”:

Dengan adanya traktat ini, sangat membantu kami tunanetra untuk mengakses bacaan yang sulit kami kita temukan. Saya sebagai pengguna produk lembaga lain, saya selalu baca diatas buku itu, selalu ada dicantumkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut, supaya yang membaca juga paham bahwa salinan buku ini sah.”⁷⁰

Namun mengingat bahwa Undang-Undang tidak bersifat teknis, maka diperlukan suatu peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana adalah peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”. Disebut sebagai “*delegated legislations*”.⁷¹ yang sifatnya teknis untuk dapat mengadopsi pasal-pasal yang ada di dalam Traktat Marrakesh, sehingga pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

⁶⁹ Lihat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁰ Iin Saputri, Staff di Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” (Wawancara via Zoom, 17 Februari 2022

⁷¹ Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, hal. 275.

Hak Cipta terdapat pasal tambahan yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mengatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksana atau aturan teknis dari Pasal 44 ayat (2) tadi. Pasal 44 Ayat (4) tersebut berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷²

Dengan ketentuan ini, maka pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah yang dimaksud dari pasal tersebut agar ketentuan tersebut dapat dieksekusi oleh penerima manfaat Traktat Ini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya

Terkait dalam pemberian fasilitasi akses kepada penyandang disabilitas, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/ atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dilaksanakan tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial dan menjamin bahwa pemberian tersebut tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian fasilitasi akses harus diawasi oleh Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari Pasal 44 ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut, maka

⁷² Lihat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, perubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

Pemberian fasilitas akses kepada penyandang disabilitas, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya dilaksanakan tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial dan menjamin bahwa pemberian tersebut tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian fasilitas akses harus diawasi oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengatur mekanisme pelaksanaan dalam memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan visual untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, perubahan format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio atau sarana lainnya serta menyelaraskan ketentuan-ketentuan dari Traktat Marrakesh kedalam Peraturan

Pemerintah ini. Dengan demikian, para penerima manfaat telah mempunyai pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan serta memanfaatkan isi dari Peraturan Pemerintah ini.

Berikut adalah penjabaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya yang merupakan hasil implementasi secara tidak langsung dari *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*:

Tabel 1.
Persamaan Isi antara Traktat Marrakesh dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019

Deskripsi	Traktat Marrakesh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019
Pengertian Ciptaan	Pasal 2 huruf (a)	Pasal 1 nomor 1
Pengertian dan Maksud dari Fasilitasi Akses	Pasal 2 huruf b	Pasal 1 Nomor 2
Penerima Manfaat	Pasal 3	Pasal 2
Badan Hukum yang berwenang dalam melaksanakan	Pasal 2 huruf c	Pasal 3 ayat (2)
Batasan atas Salinan dalam Format yang dapat Diakses	Pasal 11	Pasal 6
Pertukaran Lintas Batas atas Salinan dalam Format yang dapat Diakses	Pasal 5	Pasal 5 Ayat (1) huruf F

Sumber: Data primer yang diolah

Demikianlah beberapa poin-poin yang terdapat didalam *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya yang didalamnya mengandung banyak kesamaan pasal demi pasal. Seperti pengertian ciptaan, pengertian dan maksud dari fasilitasi akses, pihak yang berhak menerima manfaat dari peraturan tersebut, badan hukum yang berwenang dalam melaksanakan perjanjian, batasan atas salinan dalam format yang dapat diakses, serta pertukaran lintas batas antar negara atas salinan dalam format yang dapat diakses.

Walaupun Ketentuan dari Traktat Marrakesh telah diakomodir dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, pada hakikatnya kedua instrumen hukum ini bukan wujud langsung ratifikasi dari *Marrakesh Treaty* itu sendiri, sehingga Pemerintah perlu mengesahkan atau meratifikasi Traktat Marrakesh kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, yang dimana sekaligus menjadi penentu diakuinya Pengesahan Traktat Marrakesh di Indonesia secara Hukum Internasional.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak)

Sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam maka Indonesia meratifikasi Traktat ini dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak). Peraturan Presiden ini juga secara teknis berfungsi sebagai Peraturan Pelaksana dikarenakan melampirkan Traktat Marrakesh yang sudah mengatur berbagai ketentuan didalamnya.

Lampiran tersebut terdiri dari 22 Pasal dari Traktat Marrakesh yang dimana setiap pasalnya mengatur mengenai:

- Pasal 1: Keterkaitan dengan Konvensi dan Traktat Lain
- Pasal 2: Pengertian Ciptaan
- Pasal 3: Penerima Manfaat
- Pasal 4: Batasan dan Pengecualian Undang-Undang Nasional tentang Salinan Format yang dapat Diakses

Pasal 5: Pertukaran Lintas Batas atas Salinan Format yang Dapat Diakses

Pasal 6: Kegiatan Impor untuk Salinan Format yang Dapat Diakses

Pasal 7: Kewajiban mengenai Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 8: Penghormatan atas Privasi

Pasal 9: Kerja Sama untuk Fasilitasi Pertukaran Lintas Batas

Pasal 10: Prinsip-Prinsip Umum Implementasi

Pasal 11: Kewajiban Umum atas Batasan dan Pengecualian

Pasal 12: Batasan dan Pengecualian Lain

Pasal 13: Majelis

Pasal 14: Biro Internasional

Pasal 15: Persyaratan Menjadi Peserta dalam Traktat

Pasal 16: Hak dan Kewajiban dalam Traktat

Pasal 17: Penandatanganan Traktat

Pasal 18: Pemberlakuan Traktat

Pasal 19: Tanggal Berlakunya Keanggotaan dalam Traktat

Pasal 20: Pengunduran Diri dari Traktat

Pasal 21: Bahasa yang digunakan dalam Traktat

Pasal 22: Lembaga Penyimpan

Di Indonesia Ratifikasi Marrakesh Treaty direkomendasikan untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dibandingkan dalam bentuk Undang-undang (UU). Dengan Perpres akan memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap proses yang dilakukan, dan dapat

mempercepat proses. Selain itu, dengan Perpres dapat lebih jelas melakukan identifikasi siapa saja Kementerian/Lembaga yang ikut bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan implementasi.⁷³

Sebagai tahap akhir, penyerahan Instrumen Ratifikasi Traktat Marrakesh resmi diserahkan oleh Hasan Kleib, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia dan Organisasi Internasional Lainnya kepada Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry, di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Januari 2020.⁷⁴

Dengan diratifikasinya Traktat Marrakesh tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas netra.

Dengan adanya ketiga instrumen hukum yang harmonis dan saling berkaitan satu sama lain, dilihat dari segi hierarki wujud peraturan perundang-undangan dari Traktat Marrakesh sudah lengkap, berurutan dan sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi adanya peraturan tambahan. Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh Iyehzekiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia yang pernah melakukan diskusi dengan salah seorang staf langsung dari Kementerian Hukum dan HAM

⁷³ Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20indo%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020).

⁷⁴ Hasan Kleib (2020). *Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual*, <https://missionindonesia.org/2020/01/28/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan-intelektual/> (diakses 15 Agustus 2021).

Indonesia dalam sebuah acara di Singapura pada tahun 2017 yang menerangkan:

“Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perpres Nomor 1 Tahun 2020 ini sudah melegitimasi orang-orang untuk bisa menggandakan buku-buku untuk kepentingan disabilitas netra selama tidak dalam rangka diperjualbelikan. Saya waktu di Singapura pada tahun 2017 berbincang dengan salah seorang staf Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dalam suatu acara. Waktu itu saya tanyakan bahwa apakah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Pasal 44 ayat (2) itu perlu diatur? Staf tersebut kemudian menjawab bahwa Pemerintah sedang mendrafting aturan teknis dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, tapi jika terdapat aturan yang lebih spesifik misalnya Peraturan Presiden, maka Kemenkumham tidak perlu membuat meneruskan drafting ini. Sehingga kesimpulan dari keterangan staf tersebut, kemungkinan tidak akan ada aturan turunan, karena kalau mereka membuat aturan turunan, yang mereka akan rujuk itu bukan yang Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tapi yang Undang-Undang tentang Hak Cipta itu yang akan mereka buat aturan-aturan teknisnya. Cuman karena Perpresnya sudah ada dan lampirannya yaitu naskah Traktat Marrakesh itu sendiri yang di mana secara teknis itu sudah diatur di situ termasuk yang pertukaran buku-buku secara internasional, itu sudah dianggap aturan teknis. Jadi menurut hemat saya, berdasarkan diskusi saya dengan dari staf dari DJKI Kemenkumham itu, tidak akan ada aturan teknis karena Perpresnya sudah ada dan dianggap lebih teknis dari itu, Adapun aturan-aturan mengenai pertukaran buku antar negara itu kan sudah diatur oleh Naskah Traktat Marrakesh itu sebagai lampiran dari Perpres Nomor 1 Tahun 2020 itu”⁷⁵

Dengan payung hukum yang sudah jelas serta terperinci, Pemerintah Indonesia telah metransformasikan ketentuan Traktat Marrakesh dengan baik kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Penyandang Disabilitas Netra sebagai aktor utama dapat memanfaatkan traktat ini dengan berpedoman pada aturan pelaksana atau Ratifikasi Traktat Marrakesh.

⁷⁵ Iyehzekiel Parudani, Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Wawancara via telepon, 14 Agustus 2021).

Namun terkait penerapan Traktat Marrakesh dalam praktiknya di masyarakat, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan seperti kurangnya sosialisasi, kesalahpahaman penerbit dan penulis, serta belum tersedianya data yang bisa didapatkan oleh lembaga terkait mengingat Peraturan Presiden tersebut yang masih baru dan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat maupun operasional fasilitas publik, lembaga maupun perkantoran. Iyehzekiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai lembaga sosial yang menaungi kepentingan penyandang disabilitas netra di Indonesia mengatakan:

“Kita belum bisa mengukur dampak-dampaknya karena ini baru setahun ratifikasinya dilakukan, setidaknya selama ini teman-teman di Jakarta itu masih kesulitan untuk mencetak buku-buku tertentu kecuali melalui Yayasan Mitra Netra. Namun dengan adanya (Peraturan Presiden) ini saya dengar ada beberapa teman di Jakarta itu sudah mengalihwujudkan buku-buku mereka tidak harus ke Yayasan Mitra Netra lagi. Jadi makanya, dampaknya belum terlalu bisa kita rasakan karena baru setahun ini kita mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa Perpres ini. Cuman sayangnya ini kita tidak bisa terlalu bermobilitas dengan baik karena adanya pandemi (Covid 19) ini. Tapi setidaknya bahwa dampaknya adalah kita bisa melakukan pertukaran buku, bisa mengorder buku dari negara lain yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa juga menggandakan buku-buku yang kita inginkan tanpa harus takut lagi dengan *copyright* gitu. Jadi dari teman-teman tunanetra itu dampak yang paling yang paling mereka rasakan sekarang ini adalah secara psikologis mereka sudah tidak diliputi ketakutan dan kecemasan akan kebutuhan buku-buku bacaan mereka, gitu itu dampak psikologis nya. Tapi kalau dampak langsung misalnya mereka sudah bisa mencetak buku khusus di sembarang penerbit itu belum belum terlihat karena memang kita belum ada upaya ke situ, tapi baru bisa kita ukur kalau nanti kalau kita sudah

bisa bebas kemana-mana, lalu kita coba menggandakan buku di penerbit-penerbit.”⁷⁶

Selain itu, terkait kurangnya sosialisasi yang menimbulkan kesalahpahaman dari penerbit dan penulis dibenarkan oleh Yulianah selaku Pustakawan Ahli Pertama dari Perpustakaan Nasional:

"Sebenarnya di Perpustakaan sudah mengimplementasikan Traktat Marrakesh, cuma kemarin itu ada pertanyaan salah seorang dosen dari suatu universitas melihat ada koleksi *braille* di Perpustakaan tapi dari ciptaan dia dan merasa tidak ada izin, padahal kita tulis nama penulisnya, penerbit aslinya kita tulis, tapi dia merasa belum pernah mendapatkan izin dari Perpustakaan, entah traktat ini belum tersosialisasikan atau bagaimana. Kita punya layanan disabilitas, difabel kasih masukan buku apa yang mau di alih mediakan, jadi kita cek ketersediaan bukunya dan kerjasamakan dengan Mitra Netra. Dan dari pihak kami karena melihat adanya peraturan traktat itu dan sudah berdiskusi dengan biro hukum kami, bahwa perbuatan ini tidak apa-apa, tidak masalah, cuma mungkin ini karena sosialisasinya. Nah setelah ada kejadian itu kita stop dulu kerjasamanya, sampai kita pastikan posisi Perpustakaan salah atau tidak, dari biro hukum bilang tidak salah, cuma dari sisi etika mungkin ya, jadi perlu sekedar dikabarkan ke penulisnya secara personal supaya penulisnya tidak kaget.”⁷⁷

Adapun terkait perkembangan jumlah produksi buku di Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” sebagai salah satu badan hukum yang melayani permintaan pengalihwujudan buku menyatakan kalau adanya peningkatan permintaan produksi format *braille* atau *audiobook* tidak berarti adalah implikasi dari adanya Traktat Marrakesh. Isep Sepriyan selaku Kepala Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” menjelaskan:

“Terkait dengan peningkatan permohonan pengalihwujudan itu ada. Hanya saja Balai tidak tahu persis apakah itu karena adanya Peraturan ini atau memang karena kebutuhan dan kesadaran membaca yang semakin

⁷⁶ Iyehzekiel Parudani, Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Wawancara via telepon, 14 Agustus 2021).

⁷⁷ Yulianah, Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan Nasional RI (Wawancara via telepon, 16 Februari 2022)

meningkat. Ada beberapa alasan kami melakukan pengalihwujudan buku agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Pertama, adanya permintaan dari tunanetra. Kedua, berdasarkan visi misi kami untuk menyebarkan informasi lebih banyak, baik itu terkait dengan perundang-undangan, program kerja, dan hal-hal lain yang sifatnya harus disebarluaskan.”⁷⁸

Penjelasan ini diperkuat oleh Annisa Nurjanah(Annisa Nurjanah, selaku Seksi Pemetaan dan Metode Literasi Braille di Balai Literasi Indonesia “Abiyoso”:

“Kalau dari perkembangan permintaan pengalihwujudan buku ini, Traktat Marrakesh bukan satu-satunya faktor meningkatnya permintaan ini. Mungkin dari kalangan penyandang disabilitas netra ada yang tahu, biasanya dari kalangan berpendidikan. Ada juga yang tidak tahu mengenai traktat ini biasanya yang masih sekolah, berprofesi di sektor informal contohnya pemijat, saya pikir mereka belum tersentuh sosialisasi dengan perjanjian marrakesh., jadi tidak semua kalangan penyandang disabilitas netra tahu mengenai adanya Traktat ini, jadi lebih terdorong oleh mereka butuh atau tidaknya.”⁷⁹

Dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari transformasi Traktat Marrakesh dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat baik dan terstruktur. Meskipun dari penerapan ataupun praktik dari Traktat Marrakesh di Indonesia belum tampak jelas dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 yang masih baru, adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang membatasi kegiatan masyarakat dalam segala bidang, kurangnya sosialisasi untuk menginformasikan ketentuan Traktat yang menimbulkan kesalahpahaman dari penerbit dan penulis, namun kembali lagi dengan adanya payung hukum yang jelas membuat penyandang disabilitas netra

⁷⁸ Isep Sepriyan, Kepala Balai Literasi *Braille* Indonesia (Wawancara via Zoom, 17 Februari 2022)

⁷⁹ Annisa Nurjanah, Seksi Pemetaan dan Metode Literasi Braille di Balai Literasi Indonesia “Abiyoso” (Wawancara via Zoom, 17 Februari 2022).

secara psikologis tidak lagi diliputi kecemasan dalam mengalihwujudkan format buku biasa menjadi format buku yang dapat diakses tanpa terkendala dengan hak cipta, selama peruntukannya tepat dan tidak bersifat komersial serta memperhatikan dan menjaga hak moral dari pemilik hak cipta.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak Di Indonesia

Menurut keterangan yang diberikan oleh Iyehezkiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia, ada sekitar 4.065.000 (Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu) penyandang disabilitas netra atau sekitar 1,5% persen dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2020. Penyandang disabilitas dalam mengakses suatu informasi karya cetak, ada tiga format pengalihwujudkan dari buku awas ke format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Format Yang Dapat Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Netra

Jenis Format	Keterangan
<i>E-book/E-pub</i>	Buku dalam bentuk <i>soft file</i> berformat <i>Word</i> atau dokumen lain yang bisa diakses oleh alat pembaca layar dan dibacakan oleh sistem seperti <i>NVDA</i> atau <i>JAWS</i>
<i>Digital Talking Book/Audiobook</i>	Bentuk rekaman dari buku yang isinya dibacakan oleh suara manusia atau sistem yang telah direkam
<i>Braille</i>	Sistem tulisan atau cetakan berupa simbol kode 6 titik dalam berbagai kombinasi yang ditonjolkan diatas karya cetak sehingga dapat diraba

Sumber: Data primer yang diolah.

Ketiga format tersebut sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra di Indonesia sebagai media yang kompatibel bagi penyandang disabilitas

netra dalam mengakses informasi. Namun demikian, masih terdapat hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas netra di Indonesia. Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Iyehzekiel, setidaknya ada tiga faktor yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia.

Yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan buku atau karya cetak yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Ini dikarenakan peminatnya tidak banyak sehingga penerbit buku tidak antusias untuk memproduksi jenis buku tersebut. Adanya faktor ini secara psikologis membuat penyandang disabilitas netra merasa khawatir atau cemas dikarenakan keterbatasan buku atau karya cetak membuat mereka kesulitan dalam mengakses informasi dan mengembangkan dirinya.

Hal ini tampak dari data yang disajikan oleh Perpustakaan Nasional tentang Pengadaan Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selama 2019-2021 sebagai acuan dalam melihat perkembangan koleksi buku yang tersedia:

Tabel 3.
Rekapitulasi Pengadaan Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021

NO.	JENIS BAHAN PUSTAKA	REALISASI			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1	Monografi DN	35072	30384	17901	83357
2	Buku Langka DN	270	353	195	818
3	Referensi DN	614	564	190	1368
4	BP <i>Local Content</i>	2539	2794	819	6152
5	Transliterasi Naskah Kuno	20	13	10	43
6	Monografi LN	2134	1302	1796	5232
7	Referensi LN	170	583	472	1225
8	BP untuk Pemustaka Berkebutuhan Khusus	858	1361	588	2807
9	<i>Audio/Video Book</i>	-	-	200	200
	JUMLAH	41677	37354	22171	101202

Sumber: Deposit Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Tabel 4.
Rekapitulasi Pengadaan Buku Berformat Cetak Biasa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021

NO.	JENIS BAHAN PERPUSTAKAAN	REALISASI			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1	Buku Tercetak Terbitan Dalam Negeri	38515	34108	19115	91738
2	Buku Tercetak Terbitan Luar Negeri	2304	1885	2268	6457
	JUMLAH	40819	35993	21383	98195

Sumber: Deposit Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Tabel 5.
Rekapitulasi Pengadaan Buku Berformat Buku *Braille* + *Audio/Video Book* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021

NO .	JENIS BAHAN PERPUSTAKAAN	REALISASI			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1	Buku <i>Braille</i> + <i>Audio/Video Book</i>	858	1361	788	3007
	JUMLAH	858	1361	788	3007

Sumber: Deposit Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Tabel 6.
Rasio antara Pengadaan Buku Tercetak dan Buku *Braille* + *Audio/Video Book*
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Periode 2019-2021

Rasio antara Pengadaan Buku Tercetak dan Buku <i>Braille</i> + <i>Audio/Video Book</i>	2019	2020	2021	TOTAL
	47,57 : 1	26,45 : 1	27,14 : 1	32,66:1

Sumber: Deposit Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Berdasarkan uraian Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 diatas menunjukkan jumlah ketersediaan dan rasio koleksi buku awas dan buku aksesibel bagi penyandang disabilitas netra koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selama tiga tahun terakhir.

Faktor yang kedua adalah hambatan dengan adanya hak cipta, Dalam mengubah format buku biasa menjadi buku yang dapat diakses, penyandang disabilitas atau lembaga terkait terlebih dahulu harus memiliki izin dari pemegang hak cipta dan penerbit untuk menghindari pelanggaran hak cipta, yang dimana proses ini bisa memakan waktu dan biaya.

Hal ini juga terlihat dalam persoalan pertukaran format buku yang dapat diakses antar negara, yang dimana negara lain tidak bisa membagi format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra dari buku-buku terkenal kepada penyandang disabilitas maupun lembaga atau perpustakaan khusus disabilitas ke Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak adanya kerangka hukum yang mengizinkan adanya pertukaran antar negara tanpa pelanggaran hak kekayaan intelektual. Akibatnya, format yang sama harus dibuat ulang di Indonesia. Hal ini mengakibatkan duplikasi dan pemborosan waktu dan sumber daya. Biaya produksi yang tidak murah untuk

membuat format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra menjadi penghalang terbesar keberadaannya saat ini.

Namun dengan adanya Traktat Marrakesh yang sudah mengikat dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia, membuat berbagai pihak yang berkepentingan dalam menerima manfaat dari Traktat ini baik itu penyandang disabilitas netra, lembaga penyandang disabilitas netra, perpustakaan, pemilik hak cipta dan penerbit buku tidak lagi khawatir dalam mengalihwujudkan format buku yang dapat diakses.

Lebih lanjut, Iyehezkiel Parudani mengatakan kehadiran Traktat Marrakesh di Indonesia membuat psikologis penyandang disabilitas netra menjadi lebih baik.

“Kehadiran Traktat Marrakesh di Indonesia membuat penyandang disabilitas netra sudah tidak lagi diliputi kekhawatiran dan kecemasan akan kebutuhan format buku yang dapat diakses oleh mereka. Kami juga telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jendral Kekayaan Indonesia dan membuat tembusan ke United Nations Development Programme agar setiap penerbit ketika memproduksi suatu buku juga sekaligus memproduksi versi Audiobook dan E-book yang bisa dibaca dengan baik oleh NVDA atau JAWS dari buku tersebut.”⁸⁰

Faktor ketiga adalah kurangnya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia, salah satunya contohnya adalah kampus yang tidak semuanya mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas netra agar format buku yang dapat diakses bisa tersedia di perpustakaan mereka. Hal ini membuat mereka harus mengalihwujudkan sendiri buku-buku tersebut menjadi format buku yang dapat diakses oleh mereka, yang tentunya memakan waktu, dengan melewati

⁸⁰ Iyehezkiel Parudani, Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Wawancara via telepon, 14 Agustus 2021).

proses seperti legalisasi dan mengeluarkan dana pribadi. Faktor seperti inilah yang menghambat penyandang disabilitas netra untuk eksis dalam berbagai bidang, sehingga diharapkan kepada lembaga-lembaga eksternal untuk ikut mendukung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas netra beserta kebutuhannya.

Menghadapi Hambatan itu, salah satu lembaga sosial yang bergerak dalam penerbitan buku berformat *braille* atau audio adalah Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso”. Sebagai lembaga sosial yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” memberikan fasilitas untuk mengalihwujudkan buku awas menjadi buku *braille* dan audiobook. Isep Sepriyan selaku Kepala Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” menerangkan:

“Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” sejauh ini dalam melakukan alih huruf dari buku populer ke format *braille Alhamdulillah* tidak ada hambatan, karena Balai ini juga merupakan anggota Ikatan Penerbit Indonesia. Walaupun demikian kami tetap melakukan pemberitahuan kepada penulis atau penerbit jika ingin mengalihwujudkan format buku, walaupun sebenarnya tanpa izin dan selama tidak diperjual belikan itu diperbolehkan. sehingga atas dasar itu Balai senantiasa menyediakan format buku tersebut jika diminta, sesuai dengan visi Balai yaitu "Mewujudkan Kesetaraan Kesempatan bagi Disabilitas Netra dalam Memperoleh Bahan Bacaan dan Informasi"

“Balai Literasi *Braille* Indonesia “Abiyoso” juga memberikan data kemana saja pendistribusian buku selama tiga tahun terakhir sebagai bahan referensi:

Tabel 7.
Laporan Pendistribusian Buku *Braille* dan Audiobook
di Balai Literasi Braille Indonesia “Abiyoso” Periode 2019-2021

No.	Tujuan Pendistribusian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Panti	3518	2796	2592
2	Sekolah Luar Biasa	23106	17843	19665
3	Badan Perpustakaan	9466	8790	8239
4	Yayasan/ Organisasi Sosial	1814	1748	1068
5	Perorangan Dewasa	4726	4492	-
6	Perorangan Anak	397	1209	5696
7	Arsip/ Perpustakaan	218	1020	707
8	Insidentil	8533	8541	8973
Jumlah		51778	46439	46940

Sumber: Balai Literasi Braille Indonesia “Abiyoso”

Demikianlah Faktor-faktor yang menghambat Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia berdasarkan hasil wawancara dan uraian data yang diberikan. kepada penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia telah ditransformasikan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini ditandai pada saat Indonesia menandatangani *Marrakesh Treaty* di Maroko tanggal 24 September 2013. Tidak lama kemudian ketentuan dari Traktat Marrakesh diakomodir dalam pasal 44 ayat (2) Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak bagi penyandang disabilitas netra untuk menggandakan, menduplikasi, dan mengalihwujudkan buku-buku tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang disebutkan sumber-sumbernya dengan jelas dan tidak bersifat komersial. Pasal pada Undang-Undang ini kemudian dibuatkan peraturan pelaksana atau aturan teknis dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Sebagai langkah akhir dalam menyempurnakan implementasi ini, Pemerintah akhirnya meratifikasi Traktat Marrakesh kedalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengesahan Traktat Marrakesh. Namun secara praktik dan penerapannya, sejauh ini belum banyak data yang bisa diambil dikarenakan peraturan-peraturan implementasi yang

masih baru, kurangnya sosialisasi untuk menginformasikan ketentuan Traktat yang menimbulkan kesalahpahaman dari penerbit dan penulis serta adanya pandemi Covid -19 yang membatasi kegiatan masyarakat dalam segala bidang.

2. Faktor-faktor yang menghambat Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan buku atau karya cetak yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Yang kedua adalah adanya hambatan dengan hak cipta untuk mendapatkan format buku yang dapat diakses terlebih dahulu harus memiliki izin dari pemegang hak cipta dan penerbit untuk menghindari pelanggaran hak cipta, yang dimana proses ini bisa memakan waktu dan biaya. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia,

B. Saran

1. Sosialisasi untuk memperkenalkan Traktat Marrakesh yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga sosial kepada masyarakat Indonesia perlu didukung oleh berbagai pihak seperti penerbit buku, penyandang disabilitas netra, mahasiswa dan masyarakat umum baik melalui kegiatan seminar ataupun memanfaatkan sarana iklan dan media sosial. Dengan maraknya sosialisasi oleh berbagai pihak, diharapkan implementasi dari Traktat Marrakesh dapat berjalan maksimal dan efisien guna mendukung persamaan hak asasi manusia antara penyandang disabilitas netra dengan

manusia normal dalam mengakses informasi, mengembangkan kepribadian maupun lingkungan sosialnya.

2. Berbagai kalangan pemerintah, pemegang hak cipta, penerbit, lembaga eksternal maupun masyarakat perlu saling bahu-membahu dalam membantu penyandang disabilitas netra sebagai saudara dalam kemanusiaan yang harus diperlakukan setara dengan manusia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amaliah, L. H. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Beeboks Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*.
- Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Boer, M. (2001). *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT Alumni.
- Delvytamara, M. (2018). *Dampak Berpikir Positif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra Di Yaketunis Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Hadi, P. (2005). *Kemandirian Tunanetra*. Jakarta: Depdiknas.
- Hadi, P. (2007). *Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra*. Jakarta: Depdiknas.
- Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Juwana, H. (2010). *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. PT Yarsif Watampone.
- Kelsen, H. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*.
- Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum International*.
- Sandra, M. (2010). *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran Dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati.
- Santrock, J. W., & Santrock, J. W. (2007). *Psikologi Pendidikan Edisi Kelima*.
- Sefriani, S. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Somantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*.
- Subini, N. (2014). *Pengembangan Pendidikan Inklusi Berbasis Potensi*. Jogjakarta: Redaksi Maxima.
- Sunanto, J. (2005). *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Thompson, J. (2014). *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Terj. Eka Widayati, Jakarta: Erlangga.

Widjaya, A. (2012). *Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

JURNAL:

Dewanto, W. A. (2012). Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. *Opini Juris*, 4, 18-32.

Firdaus, F. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

HASAN, Y. A. (2015). Implementation of International Instruments in Indonesian Legislation in the Field of Conservation of Fish Resources. *Journal of Humanity*, 3(1), 92630.

Rosmawati, R. (2013). Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perkembangan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 455-471.

Yo'el, S. M. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 63-91.

INTERNET:

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia: Traktat Marrakesh Lindungi Hak Kaum Disabilitas Netra Dapatkan Akses Informasi <https://dgip.go.id/traktat-marrakesh-lindungi-hak-kaum-disabilitas-netra-dapatkan-akses-informasi> (diakses 20 September 2020)

Hasan Kleib (2020). Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual, <https://missionindonesia.org/2020/01/28/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan-intelektual/> (diakses 15 Agustus 2021).

Hukum Online: Pengujian UU Ratifikasi Piagam Asean Kandas, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikas-i-piagam-asean-kandas> (diakses 5 Januari 2021)

Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20indo%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020)

UNDP Indonesia, *Marrakesh Brief: Meningkatkan Akses Informasi bagi Orang dengan Hambatan Membaca Barang Cetak* Marrakesh Brief. *Meningkatkan Akses Informasi bagi Orang dengan Hambatan Membaca Barang Cetak*, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/library/sustainable-development-goals/traktat-marrakesh-meningkatkan-akses-informasi-bagi-orang-dengan.html> (diakses 20 September 2020)

United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-per-sons-with-disabilities> (diakses 20 September 2020)

WHO: Jumlah Penyandang Disabilitas Dunia Meningkat Setiap Harinya, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/who-jumlah-penyandang-disabilitas-dunia-meningkat-setiap-harinya/1328256>, (diakses 19 September 2020)

World Blind Union, *Marrakesh Treaty Ratification and Implementation Campaign*, <https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/> (diakses 20 September 2020)

World Blind Union, Press Release WIPO Negotiations Treaty For Blind People, <http://www.worldblindunion.org/english/news/pages//press-release-wipo-negotiations-treaty-for-blind-people.aspx>. (diakses 20 September 2020)

World Intellectual Property Organization, *Administered Treaties Contracting Parties*, https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843 (diakses 19 September 2020)

World Intellectual Property Organization, *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled*, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/> (diakses 20 September 2020)



LAMPIRAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

3 Agustus 2021

SURAT KETERANGAN
Nomor : W23 - UM.01.01-567

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muh. Luky Ondrey**
NIM : 4516060050
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Bosowa
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI TRAKTAT MARRAKESH TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS NETRA DALAM MENGAKSES INFORMASI KARYA CETAK"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b Kepala Bagian Umum,

Basir, S.H., M.H.
NIP. 19721111 199303 1 001



PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
(ORGANISASI KEMASYARAKATAN TUNANETRA INDONESIA)
DEWAN PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Jl. Kramat Sentiong No. 57 A, Kel. Kramat, Jakarta Pusat, Telp : (021) 3925671 (Hunting),
Email : pertuni.dpp@gmail.com Website : <http://pertuni.or.id>

SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-0068905.AH.01.07 TAHUN 2016

Rek. No. 0010729496 BNI Cab. Menteng

Jakarta, 16 Agustus 2021

Nomor : 52/SU/DPP/08-2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara Penelitian

Kepada Yth :
Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH
Di: Makassar

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iyehzekiel Parudani, S.Pd., M.Ed
Alamat : Jl. Bawang Merah No. 19, RT. 008 RW. 012, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur
Ponsel : 082114106789
Email : yep.austin@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)
Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Menerangkan bahwa saya selaku Sekretaris Umum telah menerima Surat Pengantar Penelitian Nomor B.170/FH/UNIBOS/VI/2021, Tertanggal 7 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang pada intinya meminta Pertuni dapat membuka akses kepada :

Nama : Muh. Luky Ondrey
NIM : 4516060050

Untuk melakukan wawancara dengan perwakilan Pertuni terkait dengan penelitian yang bersangkutan, terkait dengan "Implementasi Traktat Marrakesh Terhadap Disabilitas Netra Dalam Mengakses Karya Cetak".

Setelah kami berdiskusi di tingkat Dewan Pengurus, disepakati bahwa saya yang akan menjadi informan mewakili DPP Pertuni untuk memberi keterangan atau data yang diperlukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam bentuk wawancara, dan wawancara tersebut telah berlangsung melalui sambungan telepon jarak jauh pada Hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 10.29-11.06 a.m.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami
Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Tunanetra Indonesia



Iyehzekiel Parudani
Iyehzekiel Parudani, S.Pd., M.Ed
Sekretaris Umum

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Umum Pertuni, di: Jakarta;
2. Ketua Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus) Pertuni, di: Jakarta;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bosowa, di: Makassar;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, di: Makassar
5. Muh. Luky Ondrey, di: Makassar;
6. Arsip.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1980/8/HMP.02.04/II.2022 10 Februari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bosowa
Makassar

Dengan Hormat,


Menindaklanjuti Surat Ibu Nomor: B.169/FH/Unibos/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa Bapak/Ibu yaitu:

Nama	Program Studi	Keterangan Kontak
Muh. Luky Ondrey 4516060050	Hukum Internasional	muhlukyondrey@gmail.com

Untuk melakukan penelitian di Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Implementasi Traktat Marrekesh Terhadap Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak"** dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Perpustakaan Nasional RI,


Drs. Y. Yahyono, S.IP., M.Si
NIP. 19631110 199103 1 001

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI
2. Sekretaris Utama
3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
4. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA (BLBI)
"ABIYOSO"**

Jl. Kerkhof No. 21 Leuwigajah Cimahi Selatan – Kota Cimahi Kode Pos.40532 Telp/Fax.(022) 6674516
Website : <http://bpbiabiyoso.kemsos.go.id> Email : bpbiabiyoso.kemsos.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 174 /4.3.15/KS.02.01/2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Luky Ondrey
NIM : 4516060050
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Bosowa
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melakukan penelitian pada Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso di Cimahi, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI TRAKTAT MARRAKESH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS NETRA DALAM MENGAKSES INFORMASI KARYA CETAK"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, Februari 2022

